



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
NOMOR 56/PHPU.BUP-XXIII/2025**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024**

- Pemohon** : **Ridwan Yasin, S.H., M.H., dan Muksin Badar, S.E.**
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024, Nomor Urut
3 (tiga)
- Termohon** : **Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo Utara**
- Pihak Terkait** : **Roni Imran dan Ramdhan Mapaliey**
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan
Umum Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024,
Nomor Urut 1 (satu)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan
Walikota Tahun 2024
- Amar Ketetapan** :
1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor
56/PHPU.BUP-XXIII/2025 perihal Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara
Tahun 2024, ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali
Permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk
mengembalikan salinan berkas permohonan kepada
Pemohon;
- Tanggal Ketetapan** : Selasa, 4 Februari 2025
- Ikhtisar Ketetapan** :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya terdapat pelanggaran mengenai proses pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), yaitu Roni Imran dan Ramdhan Mapaliey, di mana nama Roni Imran pada ijazah berbeda dengan nama pada dokumen lain seperti KTP-el. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara 1081/2024; Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Roni Imran dan Ramdhan Mapaliey; dan

Memerintahkan Termohon KPU Kabupaten Gorontalo Utara untuk melakukan pemungutan suara ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 pada 245 (dua ratus empat puluh lima) TPS yang diikuti oleh dua peserta pemilihan.

Bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan, “Penarikan Permohonan yang dilakukan sebelum atau setelah dicatat dalam e-BRPK akan dilakukan konfirmasi dalam persidangan”, “Dalam hal Pemohon tidak hadir dalam konfirmasi, untuk penarikan permohonan yang dilakukan sebelum dicatat dalam e-BRPK akan dinyatakan gugur, sedangkan penarikan permohonan yang dilakukan setelah registrasi akan diputus sebagaimana mestinya”, dan “Dalam hal Pemohon menarik Permohonan, Mahkamah menerbitkan putusan berupa ketetapan mengenai penarikan Permohonan disertai dengan pengembalian salinan berkas Permohonan”.

Bahwa Mahkamah telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 14 Januari 2025 yang sekaligus dalam pemeriksaan dimaksud meminta konfirmasi ihwal penarikan permohonan, yang pada pokoknya Pemohon Prinsipal atas nama Ridwan Yasin dan Muksin Badar melalui kuasa hukumnya Effendi Dali menyatakan mencabut permohonan Perkara Nomor 56/PHPU.BUP-XXIII/2025. Dalam persidangan tersebut, Pemohon telah menyampaikan surat pencabutan secara resmi yang ditandai dengan tanda terima dari Mahkamah.

Bahwa berdasarkan Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 30 Januari 2025 disimpulkan terhadap permohonan penarikan perkara tersebut adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo* serta memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon. Dengan demikian, Mahkamah menilai tidak perlu menyelenggarakan sidang untuk mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) karena dinilai tidak ada relevansinya. Dengan demikian, jika terdapat Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta alat bukti dan hal-hal lain yang diajukan ke Mahkamah;

Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang amarnya sebagai berikut.

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 56/PHPU.BUP-XXIII/2025 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024, ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;